



BUPATI MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR. 31 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARO JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, menetapkan "SKB dialihfungsikan menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis" dan Pasal 20 ayat 2 tentang Kriteria Pembentukan suatu UPTD Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 31 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1520);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 71);
13. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARO JAMBI.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muaro Jambi.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
9. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan selanjutnya disingkat dengan (KORWIL), adalah Koordinator Wilayah Kecamatan bidang Pendidikan dalam Kabupaten Muaro Jambi, ditunjuk untuk sebagai penghubung dalam rangka melakukan Koordinasi dan Komunikasi dalam bidang pendidikan ditingkat Kecamatan dengan perangkat Daerah induknya.
10. Satuan Pendidikan Nonformal, Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SPNF-SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada Kabupaten Muaro Jambi yang berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.
11. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut Satuan PNF-SKB adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya diluar jabatan struktural.

2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

1. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- f. Bidang Pembinaan Kebudayaan, terdiri dari:
 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 3. Seksi Kesenian.
- g. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan PAUD dan Non Formal;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
 3. Seksi Tenaga Kebudayaan.
- h. Koordinator Wilayah :**
 1. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan:
 1. Kecamatan Sekernan;
 2. Kecamatan Jambi Luar Kota;
 3. Kecamatan Marosebo;
 4. Kecamatan Kumpeh;
 5. Kecamatan Kumpeh Ulu;
 6. Kecamatan Mestong;
 7. Kecamatan Sungai Gelam;
 8. Kecamatan Sunga Bahar;
 9. Kecamatan Bahar Selatan;
 10. Kecamatan Bahar Utara dan;
 11. Kecamatan Taman Rajo
 2. SPNF-SKB
- i. Kelompok Jabatan Fungsional
- j. Satuan Pendidikan Formal.**
- k. Pendidikan Nonformal**

2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Sekretaris;
- b. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- c. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar;
- d. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Kepala Bidang Kebudayaan;
- f. Kepala Bidang Ketenagaan;
- g. Korwil;**
- h. SPNF-SKB;**
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Satuan Pendidikan Formal dan;**
- k. Pendidikan Non Formal.**

3. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut

Pasal 7

- (1) Uraian tugas Sekretaris, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. mengelola data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - c. mengkoordinasikan dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - e. menyusun bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - f. melaksanakan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - g. mengelola kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - h. mengkoordinasikan dan menyusun bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - i. mengkoordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - j. mengelola barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan; dan
 - k. melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.

4. Ketentuan dalam Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi urusan pendidikan dan Kebudayaan dalam wilayah Kecamatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.
- (2) Uraian tugas Koordinator Wilayah Kecamatan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan kelompok jabatan fungsional lainnya di bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kecamatan;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan bidang-bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabupaten Muaro Jambi; dan
 - c. mengkoordinir laporan bulanan, semester dan tahunan satuan pendidikan Paud, SD, SMP dan disampaikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi;
 - d. memfasilitasi satuan pendidikan terkait rapat-rapat baik tingkat Kecamatan, Kabupaten dan lintas sektoral;

- f. memfasilitasi soal-soal ujian semester maupun ujian akhir sekolah (UAS) dan mendistribusikannya sesuai satuan pendidikan;
 - g. memfasilitasi Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Formal dan Non Formal di Tingkat Kecamatan;
 - h. mengkoordinir laporan Asset dari Tingkat Satuan Pendidikan (Paud,SD,SMP) di wilayah tugasnya.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari Pengawas Sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari ASN lainnya, koordinator dimaksud ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan untuk mendukung pelaksanaan tugas koordinator wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya digunakan UPTD pendidikan Kecamatan.

5. Ketentuan dalam Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Kepala SPNF-SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h dan ayat (2) memiliki tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyelenggaraan pendidikan Non Formal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.
- (2) Uraian tugas Kepala SPNF-SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. menyusun rencana dan program kerja tahunan dalam urusan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi;
 - b. menyiapkan rencana kegiatan dan pembinaan pamong belajar serta penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi;
 - c. melaksanakan Pengabdian Masyarakat;
 - d. membuat percontohan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - e. mengelola perpustakaan SPNF-SKB;
 - f. mengelola ketatausahaan dan ketatarumahtangaan SPNF-SKB
 - g. mengintegrasikan dan mensinkronisasikan kegiatan sektoral dalam bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan bidang-bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabupaten Muaro Jambi dan;
 - i. membuat laporan hasil program kerja semester, tahunan kepada Kepala Dinas;
 - j. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan dan /atau uji kompetensi peserta didik Program PNF sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan;
 - k. Menerbitkan ijazah dan /atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1) SPNF-SKB menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan Pendidikan Non Formal,
- b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dan ;
- c. pelaksanaan Administrasi pada SPNF-SKB

4. SPNF-SKB dijabat oleh Pamong Belajar berdasarkan dengan Peraturan perundangan yang berlaku.

6. Antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 32a sehingga Pasal 32a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32a

1. Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Non Formal SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf k terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Urusan Tata Usaha dan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi Kurikulum peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan dengan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.

2. Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari atas Pamong Belajar dan Jabatan fungsional lain.

7. Ketentuan Pasal 35 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi :

Pasal 35

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan eselon II.b, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan eselon III.a, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dengan eselon III.b, secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan secara administrasi melalui sekretaris.

4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dengan eselon IV.a, bertanggung jawab kepada Sekretaris.

5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dengan eselon IV.a, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

KORWIL Bidang Pendidikan Kecamatan dipimpin seorang Koordinator, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.

SPNF-SKB dipimpin oleh Kepala SKB dengan jabatan fungsional pamong belajar, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non formal.

PASAL II

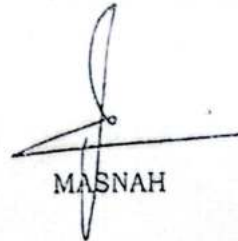
Sejak berlakunya Peraturan Bupati ini maka Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 35 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 9 - 7 - 2018

BUPATI MUARO JAMBI,



MASNAH

Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 9 - 7 - 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,



JUNALDI
BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2018 NOMOR ...

